



## Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Jl. Jenderal Sudirman No. 55 96138 085397668150

[dinsospm.gorontaloikota.go.id](http://dinsospm.gorontaloikota.go.id)

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota  
Gorontalo

# Rekomendasi Pendaftaran / Pendirian Organisasi Sosial ( LKS / LKSA )

No. SK : 156/DINSOS-PM/V/2024

## Persyaratan

- 1) Profil Lembaga (visi, misi, tujuan, program kerja, status hukum, kedudukan organisasi, lingkup wilayah, jejaring kerjasama, dan sifat layanan)
- 2) Surat keterangan Lurah bahwa LKS/LKSA sudah melakukan kegiatan selama 2 Tahun
- 3) Akta pendirian dari notaris
- 4) Anggaran dasar dan Anggaran rumah Tangga LKS/LKSA.
5. Surat Keterangan domisili LKS /LKSA dari lurah setempat
6. 6) Surat Rekomendasi LKS/LKSA dari Kesbangpol
7. 7) Denah Lokasi LKS /LKSA
8. 8) Struktur Organisasi Pengurus LKS/LKSA
9. 9) Mempunyai papan nama identitas LKS /LKSA
10. 10) Program kerja LKS/LKSA dibidang kesejahteraan Sosial
11. 11) Mempunyai sumber daya manusia, sumber dana dan prasarana
12. 12) Pas foto Ketua, Sekretaris dan Bendahara
13. 13) Alamat dan nomor handphone ketua, sekretaris dan bendahara
14. 15) Surat pengesahan LKS/LKSA dari Kemenkumham
15. 16) Biodata anak dan pengasuh dalam panti minimal 20 anak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Jl. Jenderal Sudirman No. 55 96138 085397668150

[dinsospm.gorontalokota.go.id](http://dinsospm.gorontalokota.go.id)

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo



- 1)Pengurus Lembaga / Organisasi Sosial (LKS /LKSA) datang ke Dinas Sosial untuk berkonsultasi tentang pendaftaran /pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 2)Dinas Sosial menjelaskan tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran /pendirian LKS/LKSA, dan menyerahkan Formulir untuk diisi sesuai persyaratan yang ada
- 3)Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi semua persyaratan, jika berkas lengkap dijilid dalamr angkap 2 (dua) dan dimasukkan kepetugas pelayanan
- 4)Petugas pelayanan pada Dinas Sosial memverifikasi kelengkapan berkas, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika sudah lengkap ditindaklanjuti pada proses selanjutnya
- 5)Petugas dari Dinas Sosial melakukan verifikasi lapangan tentang kebenaran dokumen dan kelayakan LKS/LKSA
6. Jika sudah layak, Dinas Sosial menerbitkan surat Rekomendasi tentang pendirian LKS /LKSA, ke Dinas Sosial Provinsi untuk proses selanjutnya tentang penerbitan izin LKS/LKSA dari Provinsi

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon dilaksanakan paling lambat 3 ( Tiga ) hari setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Jl. Jenderal Sudirman No. 55 96138 085397668150

[dinsospm.gorontalo.go.id](http://dinsospm.gorontalo.go.id)

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

1. Kota Saran

2. Telpon 081242628920

3. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. cek ditempat

2. Kordinasi internal/ekstenal

3. Tindak Lanjut dan solusi Permasalahan